

**Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iah)**

Vol. 2, No. 2, Tahun 2024, h. 131-142

ISSN (Print): 3026-2775, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.708>Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam

Indah Nurfaizah A'yunin, Delta Okta Piana Sari

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari

Indah100422@gmail.com, dpianasari4@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 11-01-2024*Revised* : 10-02-2024*Accepted* : 19-02-2024

Buying and selling is an activity that is often carried out by humans, where there is interaction between the person selling (trader) and the buyer (consumer). However, the problem that occurs among the community is that many people do not understand and follow the provisions taught to every Muslim, some even understand the provisions of the Shari'ah (harmonies and conditions) in buying and selling, but there are also many who do not apply or practice them in their daily lives. because they want to make a profit in trading. One of the things that violates the provisions of the Sharia is cheating on the scales. This journal discusses how the law of cheating on scales for traders relates to the concept of buying and selling in Islam. In this research, the method used is the literature study method, meaning by collecting data through journals and related articles. The law of cheating on scales or manipulating them when selling is not permitted by Islam, this has been stated in surah Al-muthaffifin verses 1-4, As-syu'ara verses 181-183, Ar-rahman verse 9 and there are many other verses that explain the prohibition. for people who commit fraud in weighing (selling). Not only in the Koran and hadith, cheating on scales is also prohibited by Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection.

Keywords: law of cheating, law of buying and selling in Islam

Abstrak

Jual beli merupakan kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia, yang mana terjadi interaksi antara orang yang menjual (pedagang) dan pembeli (konsumen). Namun, masalah yang terjadi di kalangan Masyarakat banyak yang tidak memahami dan mengikuti ketentuan yang di ajarkan kepada setiap muslim bahkan ada yang memahami

ketentuan syari'at (rukun dan syarat) dalam jual beli tapi banyak juga yang tidak menerapkan atau mengamalkannya di kehidupan sehari-hari karena ingin mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Diantara salah satu yang termasuk ke dalam hal yang melanggar ketentuan syariat yaitu kecurangan dalam timbangan. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum kecurangan timbangan bagi pedagang terhadap konsep jual beli dalam islam. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi literatur, artinya dengan cara mengumpulkan data melalui jurnal dan artikel yang terkait. Hukum kecurangan timbangan atau memanipulasi saat berjualan tidak diperbolehkan oleh islam, hal ini sudah tercantum dalam surah Al-muthaffifin ayat 1-4, As-syu'ara ayat 181-183, Ar-rahman ayat 9 dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan larangan bagi orang yang melakukan kecurangan dalam menimbang (berjualan). Tidak hanya dalam Al-qur'an dan hadits, kecurangan timbangan juga dilarang oleh UU Nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Hukum Kecurangan; Hukum Jual Beli dalam Islam

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak kegiatan yang ditemukan Ketika berinteraksi sesama manusia. Contohnya seperti jual beli yang sudah sangat menyebar luas di seluruh penjuru dunia dari zaman sebelum Rasulullah SAW hingga sekarang. Karena jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karena itu seseorang tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong (saling membantu) antar manusia, sehingga Islam memperbolehkannya, sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi.

Jual beli merupakan kegiatan bisnis yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, tidak ada catatan jelas kapan operasi bisnis formal dimulai. Sebagai suatu keharusan sosial yang nyata, jual beli harus berevolusi dari hal tradisional ke hal modern. Aktivitas jual beli yang dilakukan masyarakat zaman dahulu yaitu dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Contoh: Gunakan jagung, garam, bawang bombay, dll sebagai pengganti nasi. Di wilayah suku terpencil dan terpencil, praktik bisnis seperti itu masih berlaku (Mujiatun, 2013).

“Jual beli atau yang biasa disebut bisnis dalam masyarakat merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan setiap orang kapan dan dimana pun. Namun, tidak semua umat Islam bisa berjual beli dengan baik sesuai syariat Islam”(Susiawati dkk., n.d.). Bahkan banyak juga dari kalangan masyarakat yang tidak tahu sama sekali perihal ketentuan- ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli (bisnis). Sebagai seorang muslim hendaknya kita mengetahui hukum dasar dari jual beli agar tidak ada yang melenceng seperti halnya kecurangan dalam timbangan.

Kecurangan dalam timbangan sudah menjadi hal yang dianggap remeh oleh Sebagian Masyarakat muslim, padahal hal ini melanggar dari ketentuan syariat dan tentu tidak bisa di

benarkan. Kecurangan dalam berdagang menggunakan timbangan biasanya berlaku bagi pedagang yang menjual bahan-bahan pokok seperti beras, gula pasir, tepung, minyak dan semacamnya.

Timbangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum jual beli. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan keadilan dan keabsahan transaksi antara penjual dan pembeli. Timbangan digunakan untuk mengukur berat atau jumlah barang yang akan diperdagangkan sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui nilai yang sebenarnya. Selain itu, timbangan juga berperan dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap pedagang dan menjaga kestabilan pasar. Dengan menggunakan timbangan yang akurat, pembeli dapat yakin bahwa mereka mendapatkan jumlah barang yang sesuai dengan yang dibeli dan penjual akan memperoleh keuntungan yang adil.

Akurasi timbangan dalam hukum jual beli memiliki penting yang besar. Hal ini karena akurasi timbangan akan memastikan keadilan dan keabsahan transaksi antara penjual dan pembeli. Jika timbangan tidak akurat, dapat terjadi ketidakadilan dalam jumlah barang yang diperdagangkan. Misalnya, jika timbangan dikalibrasi dengan tidak benar, pembeli dapat mendapatkan jumlah barang yang kurang dari yang seharusnya atau penjual dapat memperoleh keuntungan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan memastikan akurasi timbangan yang digunakan dalam hukum jual beli agar transaksi dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian sebagai pedagang, penting untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam berdagang, termasuk dalam penggunaan timbangan. Kecurangan dalam timbangan dapat berdampak buruk di dunia dan akhirat. Maka kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip, etika dan keadilan dalam bertransaksi dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Maka dari itu, penulis ingin membahas perihal tentang kecurangan pedagang dalam menggunakan timbangan serta bagaimana hukumnya terhadap kecurangan timbangan dalam konsep jual beli islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum kecurangan timbangan bagi pedagang terhadap konsep jual beli dalam islam. "Studi literatur merupakan suatu metode pengumpulan data atau sumber yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam suatu penelitian. Dalam mencari informasi, peneliti mengumpulkan informasi dari jurnal nasional, sitasi, buku, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian" (Parinata & Puspaningtyas, 2022).

Topik penelitian ini adalah tentang kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. Oleh karena itu, istilah penelusuran untuk bahan referensi mencakup jual beli dalam islam dan kecurangan dalam menggunakan timbangan. Selanjutnya, artikel di pilih dan disusun berdasarkan pencarian referensi jurnal dengan menggunakan bantuan google scholar, begitu juga dengan referensi buku melalui google book.

Pembahasan

Pengertian Jual Beli dalam Islam

"Penjualan dalam arti harafiah berarti peralihan hak milik atas barang-barang berdasarkan suatu perjanjian pertukaran timbal balik, sedangkan menurut istilah pertukaran harta secara timbal balik mengakibatkan timbulnya hak milik atas barang-barang atau kepentingan-kepentingan untuk jangka waktu tertentu dan untuk selama-lamanya. adalah kontrak pertukaran" (Azkiya, 2022).

Pada beberapa definisi jual beli di atas, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dan madzhab hanafi mengenai kata harta. Menurut banyak ulama, kekayaan berarti materi dan kegunaan. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa harta yaitu sesuatu yang bernilai. Oleh karena itu, kegunaan dan hak tidak dapat dilakukan untuk jual beli. Yang dimaksud jual beli dalam hal ini adalah transaksi yang melibatkan dua unsur yaitu ijab dan Qabul (Syaifullah, 2014). Jual beli adalah kegiatan menukarkan sesuatu dengan memperoleh keuntungan yang baik dan nilai yang baik, sehingga tercipta kepemilikan penuh dan tetap atas barang yang dipertukarkan melalui pertukaran uang dan kepemilikan harta benda. Artinya, kecuali jika dimasukkan dalam perhitungan, ini termasuk riba dan utang. Orang yang menjual barang biasa disebut pedagang. "Pedagang adalah kegiatan membeli dan menjual barang dengan tujuan memperoleh keuntungan." (Dwi Sutami, 2013).

Kata Arab jual beli berasal dari kata "al-bay" atau jamak "al-buyu," yang berarti menjual sesuatu, barter, menukarkan barang dengan barang yang lain. Dalam bahasa Arab kadang juga digunakan dengan arti sebaliknya, yaitu kata "As-syar" Oleh karena itu, kata ini diartikan dengan kata jual, tetapi juga kata beli" (Syaifullah, 2014). Sedangkan menurut para ahli yang di maksud jual beli atau bisnis yaitu, Menurut Syekh Muhammad bin Qassim al-Ghazzi, definisi jual beli yang paling baik adalah mempunyai harta (uang) dengan cara menukarkan sesuatu dengan izin syariat dan membiarkannya sebagaimana adanya. Jika hukum syariah memperbolehkannya secara permanen, maka harus dibayar dalam bentuk uang. Sedangkan Menurut Imam Taqiyuddin, definisi jual beli berarti pertukaran harta, yaitu saling menerima, dimana dapat dikelola (tasharuf) dengan persetujuan menurut syariat. Selain ini dalam kitab Fiqih Sunnah karya Syaaid Sabiq, pengertian jual beli merupakan penukaran suatu barang dengan barang lain dengan cara mengembalikan atau mengalihkan hak milik kepada kedua mempelai dengan cara yang halal. Kemudian ulama Hanafiyah, menjelaskan jual beli merupakan pertukaran harta dan harta benda (barang) berdasarkan metode tertentu yang diperbolehkan atau disepakati oleh hukum syariat. Begitu juga Imam Nawawi, menjelaskan pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُونَ
مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya: "Orang-orang yang mengkonsumsi riba (berdagang riba) tidak dapat bertaburan kecuali orang-orang yang kerasukan setan dan terbuyung-buyung. Dikatakan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat teguran dari Tuhannya (tentang bunga), maka berbentilab melakukan hal itu, dan apa yang mereka usabakan akan menjadi miliknya terlebih dahulu, dan urusan mereka akan dipercayakan kepada Allah. Orang yang mengulangi transaksi riba adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada setiap hamba Nya dengan jalan yang baik dan tidak memperbolehkan aktivitas jual beli yang terdapat riba" (Shobirin, 2015). Jual beli merupakan aktivitas tukar menukar

sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, Pertukaran moneter dan kepemilikan atas harta-harta tersebut merupakan kepemilikan penuh dan tetap atas barang yang dipertukarkan, kecuali termasuk dalam perhitungan riba atau hutang. Orang yang menjual barang biasa disebut pedagang. "Pedagang adalah seseorang yang membeli dan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan." (Dwi Sutami, 2013).

Sebagai pedagang hendaknya mengetahui ketentuan dalam aktivitas berdagang atau jual beli dalam Islam. Jual beli menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat dasar penjualan, namun rukun dan syarat dasar tersebut harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah. Karena jual beli adalah kontrak, maka syarat-syarat kontrak harus dipenuhi. Unsur dasar jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan tentunya ada akad antara penjual dan pembeli (Mujiatun, 2013).

Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat sah jual beli diantaranya sebagai berikut:

- a. Baik pedagang maupun konsumen adalah orang-orang yang matang dan rasional. Minimal sudah mumayyiz (bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat). Umur sekitar 7 tahun. Contohnya seperti jual beli kue, buku catatan, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun, anak-anak dilarang membeli atau menjual barang-barang mahal kecuali mereka mendapat izin dari orang tua atau walinya. Seperti jual beli rumah, mobil, tanah, dan lain-lain.
- b. Tidak berdasarkan paksaan orang lain, melainkan karena kemauan sendiri. Suatu penjualan menjadi batal jika dipaksa oleh orang lain. Apabila penjual memaksa seseorang untuk membeli suatu barang dengan cara mengancamnya dengan senjata tajam atau benda lain, maka penjualannya batal. Ketentuan ini sejalan dengan hadis Nabi bahwa jual beli harus berdasarkan suka dan tidak suka.
- c. Pembeli dan penjual sekurang-kurangnya harus ada dua orang, jual beli saja tidak sah.
- d. Barang yang dijual harus merupakan hak milik (property) yang utuh. Jika barang yang dijual bukan hak milik diri sendiri melainkan milik orang lain, maka penjualan itu tidak sah kecuali orang itu diberi kuasa untuk memindahkan hak milik.
- e. Barang dagangan harus jelas ada dan siap dikirim. Jika menjual ikan dari kolam atau sungai kepada orang lain, undang-undang ini batal.
- f. Menurut Syara' barang dagangan haruslah zat murni. Membeli atau menjual barang yang bersifat haram termasuk dalam kategori ilegal. Misalnya jual beli babi, bangkai, miras, ganja, dan sebagainya. bisa membeli dan menjual apa saja yang bermanfaat. Contohnya adalah jual beli kotoran hewan sebagai pupuk tanaman dan bangkai hewan (bangkai hewan yang tidak dipotong) untuk keperluan medis.
- g. Barang yang diperdagangkan harus dibeli dengan cara yang halal. Jual beli barang melalui perampokan, pencurian, korupsi, dll adalah ilegal. Ketentuan ini berdasarkan sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa neraka adalah tempat yang paling pantas jika ada sesuatu yang dibudidayakan secara haram. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Setelah membahas tentang rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, hal yang harus diperhatikan oleh pedagang saat menjual barang dagangannya adalah tidak berbohong atau memanipulasi barang yang di jual.

Sikap dan perilaku pedagang dalam Islam

Pedagang harus memiliki sikap dan perilaku yang sudah ditentukan dalam islam, diantaranya sebagai berikut :

1. Jangan berjudi saat membeli atau menjual, seperti melempar barang. Kalau laris, saya beli.
2. Jika tidak, tidak ada pembelian yang dilakukan, namun biaya hadiah telah dibayarkan kepada penjual.
3. Tidak melakukan penipuan, dan tidak melakukan tadli, yaitu menyembunyikan keadaan barang yang tidak cacat baik kualitas maupun kuantitasnya.
4. Kejujuran, hal ini sangat dianjurkan oleh rasulullah SAW. Misalnya saja tidak adanya penipuan, cacat untuk menghindari penyembunyian barang, menimbang barang dengan benar menggunakan timbangan yang sesuai,
5. Jangan mengucapkan sumpah palsu. Sumpah palsu tidak diperbolehkan dalam Islam. Secara khusus, tujuannya bukan untuk menjual produk secara instan dan menjualnya habis-habisan. Islam sangat mengecam pekerjaan ini karena tidak sesuai dengan Islam.
6. Amanah artinya dapat dipercaya atau dapat diartikan pesan, perintah, atau nasihat. Dalam konteks Fiqih, Amanah mempunyai arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang terhadap harta benda.
7. Pengukuran yang benar, Nilai-nilai yang benar dan standar-standar yang benar mengenai berat dan ukuran harus diutamakan dan diyakini bahwa pengukuran yang benar dan tepat tidak akan mengakibatkan perampasan hak orang lain, karena ini adalah perintah Al-Qur'an yang disebutkan dalam Q.S. Al-Muttafin.
8. Menurut al-khattar, Gharar berarti sesuatu yang belum pasti benar atau tidaknya, atau sesuatu yang biasanya tidak pasti, sesuatu yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertindak di antara keduanya, atau sesuatu yang biasanya tidak pasti ini disebut spekulatif. Selain itu, ada juga bentuk spekulasi atau jual beli yang disebut jusaf. Ini biasanya melibatkan pengukuran suatu benda tanpa menggunakan alat ukur.
9. Menjauhi menimbun barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan tidak tersedianya barang-barang kebutuhan di pasar dan menimbulkan bencana bagi masyarakat. Tujuan dari penimbunan adalah dengan sengaja menunggu harga tinggi suatu produk hingga habis masa berlakunya.
10. Solusi yang saling menguntungkan. Kata ini mengajarkan bahwa pebisnis perlu merasakan keuntungan dan kepuasan. Etika ini pada dasarnya mempertimbangkan sifat dan tujuan perekonomian. Produsen ingin mendapat untung, dan konsumen ingin menerima produk bagus yang membuat mereka puas. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menjalankan bisnis yang saling menguntungkan.
11. Larangan penjualan barang Haram. Islam melarang penjualan produk yang sifatnya haram. Sebab, jual beli dapat memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang tidak dapat mengambil keuntungan darinya, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan mereka melakukan perilaku yang membahayakan.
12. Larangan riba. Riba dalam Islam, dalam segala bentuknya, berarti menerima kelebihan hasil haram atau selisihnya dari pertukaran barang yang berbeda ukuran dan sifatnya.
13. Dilarang melakukan penawaran pada barang yang telah ditawar oleh pihak lain. Apalagi jika harga barang sudah disepakati antara pengecer dan konsumen pertama, namun pembeli kedua tiba-tiba menawarkan harga lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hendaknya pedagang harus menerapkan sikap dan perilaku yang sudah di ajarkan dalam islam. Namun, Sebagian dari pedagang ada yang

meremehkannya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, salah satunya kecurangan dalam menggunakan timbangan, banyak pedagang yang curang dalam menimbang barang yang dijual. “Sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengetahui berat suatu benda disebut timbangan” (Manege dkk., 2017). Dengan alat timbangan ini dapat mempermudah pedagang dalam menakar barang dagangannya, namun banyak pedagang yang melakukan kecurangan atau memanipulasi barang yang di jual kepada pembeli.

Timbangan berasal dari kata imbang yang berarti daya tarik, keseimbangan, perbandingan. Jika dipikir-pikir (tanpa prasangka), kita dapat memahami dari definisi tersebut bahwa menimbang adalah tindakan mengukur. Namun untuk melakukan hal tersebut diperlukan suatu alat yang bernama skala. Timbangan adalah benda yang biasa digunakan untuk mengetahui apakah berat suatu benda sesuai dengan berat yang digunakan sebagai timbangan. Suatu tindakan mencerminkan keadilan jika hasilnya menunjukkan berakhirnya praktik tindakan tersebut terhadap hak asasi manusia. Terdapat 3 jenis timbangan yang diketahui diantaranya yaitu timbangan manual, timbangan digital dan yang terakhir timbangan hybrid. Timbangan manual adalah timbangan yang pengoperasiannya dilakukan secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berbentuk jarum dengan timbangan sebagai indikator pengukuran massa, dan timbangan yang beroperasi secara elektronik dengan menggunakan energi listrik disebut timbangan digital, dan timbangan yang menggunakan tampilan digital disebut timbangan hybrid dimana timbangan ini menggunakan satu pelat mekanis (Jusnawati dkk., 2019).

Prinsip-prinsip dasar Islam mengenai perdagangan

Prinsip dasar Islam tentang perdagangan adalah standar kejujuran, kepercayaan, dan kejujuran. Dalam Islam, pengukuran yang benar dalam perdagangan, nilai timbangan dan takaran yang benar harus benar-benar diutamakan (Jusnawati dkk., 2019). Hal ini sudah dijelaskan dalam surah al mutaffifin ayat 1-4:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ إِلَّا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

Terjemahannya:

1. “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)
2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenubi.
3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.
4. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mutaffifin:1-4)

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang curang jika dalam membeli minta ditambahi dan sebaliknya jika menjual malah mengurangi. Tentunya bagi seorang muslim yang melakukan hal curang dalam timbangan maka termasuk orang yang memakan harta melalui jalan yang bathil atau tidak di ridhoi. “Dalam Tafsir al-Mishbah disebutkan bahwa Surat al-Mutaffifin diawali dengan beberapa ayat yang mengandung ancaman yang sangat kuat terhadap orang-orang yang melakukan penipuan dalam bermu’amalah khususnya perihal timbang-menimbang. Surat ini mengancam bagi

yang melakukan hal tersebut bahwa hari kebangkitan dan perhitungan pasti akan datang”(Sudarmanto, 2023).

Faktanya, perbuatan-perbuatan mengurangi takaran dan timbangan serta menggelapkan harta orang banyak hanya akan terjadi dengan orang-orang yang ingkar pada hari kiamat, ketika amal perbuatan mereka akan diperhitungkan di hadapan Allah swt, karena jika mereka mempercayai adanya hal-hal tersebut, maka mereka tidak akan berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Orang yang melakukan hal tersebut, jiwa mereka telah dipenuhi oleh ketamakan dan ketidakpuasan. Mereka itulah yang dimaksud oleh ancaman berat pada ayat ini.

Tidak hanya akan menerima siksa yang sangat pedih dari Allah SWT. Kalaupun ada yang kedapatan berbuat curang saat melakukan pengukuran atau penimbangan, negara akan menghukum pelaku pelanggaran hukum tersebut. Salah satunya termasuk dalam undang-undang Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan “pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut angka sebenarnya”

Atas pelanggaran ketentuan di atas, undang-undang memberikan hukuman penjara yang cukup lama dan denda yang cukup tinggi. Hal ini berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap pengusaha atau pedagang yang melanggar Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000. (2 miliar Rupiah) (Kurniawan & Purnama, 2023).

Juga terdapat dalam surat an-nisa ayat 39 larangan bagi seorang muslim memakan harta melalui jalan yang bathil yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 39)

Menurut cerita Ibnu Jalil, ayat ini diturunkan ketika masyarakat Arab-Muslim pada masa itu saling mengonsumsi kekayaan dengan cara yang salah, mengambil keuntungan dengan cara yang haram, dan melanggar hukum syariah. Misalnya seperti yang dijelaskan Ibnu Abbas: Ibnu Jalil berkisah tentang seorang laki-laki yang membeli baju dari temannya dengan syarat jika tidak menyukainya maka ia akan mengembalikannya dengan tambahan dirham dari harga pembeliannya. Padahal, jual beli hendaknya dilakukan secara bebas dan sukarela tanpa menipu sesama umat Islam (Azkiya, 2022).

Adapun dasar hukum penimbangan dalam islam tercantum dalam Q.S. Ar-rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahannya: “Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Ayat di atas menunjukkan perintah untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi jual beli dan jangan sekali-kali mengurangi saldo. Islam berfokus pada penegakan langkah-langkah dan standar di semua industri secara adil dan akurat sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada pihak mana pun. Prinsip transaksi bisnis dalam Islam adalah jujur dan adil (Satria dkk., 2024).

Padahal, Allah SWT telah memerintahkan manusia, khususnya pedagang, untuk bertindak jujur saat menimbang barang. Penipuan pengukuran merupakan salah satu bentuk penipuan komersial dan dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, meskipun kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan pada manusia mungkin tidak terlalu nyata. Dimensi dan berat yang benar. Dalam industri ritel, penekanan harus diberikan pada penimbangan aktual dan akurat (Laila dkk., 2024).

Kecurangan dalam masyarakat pada masa itu. Salah satu contohnya adalah Abu Juhaynah. Ia dianggap pedagang yang licik karena sering mengurangi jumlah barang pelanggannya. Dan saat ini hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh para pedagang dan pengusaha bahkan sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu di masyarakat. Dengan memperkecil takaran atau ukurannya, pedagang memanfaatkan berbagai peluang untuk melakukan penipuan. Misalnya saja pengecer yang menggunakan timbangan tradisional. Hasil pengukuran biasanya lebih berat dari berat barang sebenarnya karena menopang timbangan. Tentu saja cara tradisional lebih beragam. Sama halnya dengan sebuah perusahaan yang tidak menghasilkan uang kecuali melakukan penipuan. Jadi sepertinya harus berbuat curang dulu sebelum bisa mendapat untung. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-qur'an surah as-syu'ara ayat 181-183 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^٤ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ^٥ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٦

Terjemahannya:

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.
182. Timbanglah dengan timbangan yang benar.
183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, maka hendaklah bagi orang-orang yang berbisnis menjual barang dagangan nya dengan jujur dan tidak melenceng dari ketentuan syariat. Seperti yang dijelaskan juga dalam hadits yaitu “Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.”(HR. Tirmidzi 1210)

Sebagai orang muslim, kita dapat mencontoh cara Rasulullah dalam berdagang yang juga merupakan kunci sukses karena beliau adalah seseorang yang berbisnis sesuai dengan jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Diantara cara-cara yang bisa kita contoh yaitu

berprinsip pada nilai-nilai, karena bekerja kita semata-mata beribadah dalam mengharapkan Ridha dari Allah SWT maka pekerjaan kita akan mendapat berkah. Selanjutnya jujur dan bertanggung jawab, dengan sikap ini jujur dan bertanggung jawab dalam berdagang maka akan membuat kita berhasil dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Dilanjutkan dengan branding atau menjaga nama baik, dengan menjaga nama baik kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak untuk menciptakan pandangan baik di mata para konsumen dan tidak melakukan perilaku yang membuat nama baik kita menjadi buruk contohnya tidak melakukan perbuatan tercela dan tidak bersikap emosional dalam berdagang (Amelia dkk., 2024).

Berdasarkan uraian diatas, dari penjelasan beberapa ayat dalam Al-qur'an maka dapat disimpulkan bahwa Allah melarang orang-orang yang curang dalam berjualan seperti curang saat menggunakan timbangan atau memanipulasi timbangan. Hal tersebut tidak diperbolehkan pada konsep jual beli dalam islam.

Adapun untuk melindungi konsumen dari penipuan, pengusaha atau pedagang wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Asmadia, 2020) yaitu:

- a. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk dan layanan, serta menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Dengan melaporkan secara jujur kondisi barang yang dibeli, pelaku ekonomi dapat memberikan informasi mengenai jumlah dan ukuran timbangan serta kualitas barang yang dibeli konsumen. Informasi yang diberikan pelaku ekonomi kepada konsumen dapat mengurangi kerugian yang dialami konsumen.
- b. Menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan, sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku terhadap barang dan jasa, khususnya melalui penggunaan alat dan alat ukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ketentuan ini mewajibkan seluruh pelaku ekonomi untuk mematuhi standar pengukuran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Memberikan kompensasi, kompensasi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak. Pelaku ekonomi memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Simpulan

Jual beli seringkali dilakukan oleh manusia dan melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam kehidupan manusia tentunya sudah tidak asing lagi dengan aktivitas jual beli. Namun, masalah yang terjadi di kalangan Masyarakat banyak sekali yang tidak memahami dasar hukum jual beli, dan ketentuan syari'at yang di ajarkan kepada setiap muslim. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat muslim yang memahami rukun dan syarat dalam jual beli tapi tidak menerapkannya di kehidupan sehari-hari, karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dalam berdagang. Boleh saja jika ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dalam berbisnis tetapi juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak menghalalkan segala cara sehingga yang haram dilakukan pun diterapkan dalam jual beli.

Diantara salah satu yang termasuk ke dalam hal yang melanggar ketentuan syariat yaitu kecurangan dalam timbangan. Kecurangan timbangan atau memanipulasi hasil dari timbangan adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi masyarakat muslim. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum kecurangan timbangan bagi pedagang terhadap

konsep jual beli dalam islam. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah studi literatur yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui jurnal dan artikel yang terkait. Hukum kecurangan timbangan atau memanipulasi saat berjualan tidak diperbolehkan oleh islam, hal ini sudah tercantum dalam surah Al-muthaffifin ayat 1-4, As-syu'ara ayat 181-183, Ar-rahman ayat 9 dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan larangan bagi orang yang melakukan kecurangan dalam menimbang (berjualan). Tidak hanya dalam Al-qur'an dan hadits, kecurangan timbangan juga dilarang oleh UU Nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Daftar Pustaka

- Amelia, R., Imamah, F. N., Aprilia, R., Alya, R. A. N., Aulia, D., Andika, M. A., Tinggi, S., Syariah, B., Indo, S., & Mandiri, G. (2024). *Analisis Konsep Dasar Bekerja; Teori Dan Implementasi Dalam Perspektif Islam*. 1(1). <https://jurnal.sitasi.id/toman/article/view/29>
- Asmadia, T. (2020). *Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan*. 8(2), 250–265.
- Azkiya, H. (2022). Jual beli dalam perspektif islam. *iainnhwpncor.ac.id*, 1, 63–77. <http://jurnal.iaihnwpncor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>
- Dwi Sutami, W. (2013). Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional. *BioKultur*, 1(2), 127–148.
- Jusnawati, S., Tarmzi, T., & Baining, M. E. (2019). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli*. 4, 39–51.
- Kurniawan, R. R., & Purnama, K. D. (2023). *Dampak Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an*. 3, 57–71.
- Laila, M. N., Alhada, M., & Habib, F. (2024). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 6(3), 3928–3949. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5968>
- Manege, M. N. P., K. Allo, E., & Bahrun. (2017). Rancang Bangun Timbangan Digital Dengan Kapasitas 20Kg Berbasis Microcontroller ATmega8535. *E-Journal Teknik Elektro dan Komputer*, 6(1), 57–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/jtek.v6i1.16123>
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>
- Satria, C., Yuliandri, & Choiriyah. (2024). *Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1).
- Shobirin, O. (2015). Jual Beli Dalam Islam. *jurnal bisnis dan manajemen islam*, 03(1).

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

Sudarmanto, E. (2023). *Pencegahan FRAUD dengan manajemen risiko dalam perspektif islam* (M. Hariyadi (ed.); 1 ed.). Zahir Publishing.

Susiawati, W., Islam, U., & Syarif, N. (n.d.). *Jual beli dan dalam konteks kekinian*. 8(November 2017), 171–184.

Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAF A: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>